



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/224/436.1.2/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA
RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA(RANHAM)
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Daerah, Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya, perlu membentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Surabaya;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, menyatakan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 7999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (lembaran Negara Tahun 2021 Noor 135);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SURABAYA

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota Surabaya;
- b. menyusun pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya;
- c. melakukan koordinasi dan verifikasi dokumen pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya;
- d. menyampaikan laporan Aksi Hak Asasi Manusia sesuai tahapan yang ditentukan;
- e. melakukan evaluasi terhadap capaian hasil penilaian pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia;
- f. membentuk Sekretariat Pelaksanaan Aksi HAM sesuai kebutuhan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap waktu dan setiap tahapan pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Membebankan semua biaya pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

| | |
|--|--|
| | Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004 |
|--|--|

Tembusan Yth. :

- 1.Inspektur Kota Surabaya;
- 2.Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
- 3.Seluruh Panitia Pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Surabaya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/224/436.1.2/2023
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENITIA
PELAKSANA AKSI HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SURABAYA

| NO | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Walikota Surabaya | Pengarah I |
| 2. | Wakil Walikota Surabaya | Pengarah II |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Ketua |
| 4. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya | Sekretaris |
| 5. | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 13. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kota Surabaya | Anggota |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI